



PUTUSAN
NOMOR : 11-K/PM II-08/AD/II/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : Yulianto
Pangkat/NRP : Serka/3920948500671.
Jabatan : Baurang Silog Staf Bagum
Kesatuan : Rindam Jaya
Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 15 Juni 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Gg. Rambutan RT. 003 RW. 05 No. 70 Kel. Tapos Kec. Tapos Depok Jawa Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : Berkas perkara Nomor : 11-K/PM II-08/AD/II/2019 tanggal 4 Januari 2019.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam Jaya selaku Papera Nomor : Kep/56/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Sdak/186/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018.

3. Penetapan Hakim Nomor : TAP/11-K/PM II-08/AD/II/2019 tanggal 4 Januari 2019.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/11-K/PM II-08/AD/II/2019 tanggal 7 Januari 2018.

5. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/186/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Hal. 1 dari 31 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM II-08/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang"

sebagaimana diatur dan diacam dengan pidana menurut pasal 378 KUHP

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara : selama 4 (empat) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa barang : Uang sejumlah Rp. 49.000.000,- (empat puluh Sembilan juta rupiah). Dikembalikan kepada yang berhak.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dan mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringanya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/186/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan November tahun dua ribu tujuh belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tujuh belas di halaman rumah sakit Budi Asih Cawang Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya "

Dengan cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa Serka Yulianto masuk menjadi anggota TNI AD melalui Secata tahun 1992 di Rindam Jaya/Jayakarta. Setelah dilantik dengan pangkat Prajurit Dua (Prada) selanjutnya Terdakwa

Hal. 2 dari 31 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM II-08/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan pendidikan Susjurtta Inf tahun 1992 di Rindam Jaya/Jayakarta. Pada tahun 1997 Terdakwa mengikuti Sustakes di Rindam Jaya/Jayakarta dan pada tahun 2003-2005 mengikuti Sekolah Perawat Kesehatan di Kesdam Jaya, kemudian pada tahun 2007 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam Jaya/Jayakarta. Setelah dilantik dengan pangkat Sersan Dua (Serda). Kemudian Terdakwa mendapatkan surat perintah Danrindam Jaya sebagai Ba Sikes Dodikjur Rindam Jaya sampai tahun 2012, Pada tahun 2012 s.d 2017 Terdakwa menjabat sebagai Ba Sikes Denma Rindam Jaya dan pada tahun 2017 s.d sekarang menjabat sebagai Ba Uranglog Rindam Jaya/Jayakarta sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara saat ini dengan pangkat Sersan Kepala, NRP 3920948500671, jabatan Bauranglog Rindam Jaya/Jayakarta.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Gombak Sumondro (Saksi-3) sejak kecil karena Saksi-3 merupakan saudara sepupu Terdakwa dan Sdr. Sanggar Prawidodo (Saksi-1) dan Sdr. Agus Dwi Hariyanto (Saksi-2) adalah merupakan keponakan Saksi-3.

c. Bahwa pada bulan Juli 2016 sekira pukul 19.00 WIB Saksi-3 bersama Saksi- 2 berkunjung ke rumah Terdakwa beralamat Gg Rambutan RT.003 RW. 05 No. 70 Kel. Tapos Kec. Tapos Depok Jawa Barat dengan tujuan agar Terdakwa bisa membantu Saksi-2 menjadi TNI. Namun pada saat mengikuti seleksi Secata tahun 2016 Saksi-2 tidak lulus dan pada bulan Mei 2017 sekira pukul 19.00 Wib Saksi-3 datang lagi ke rumah Terdakwa bersama Saksi-1 dengan maksud agar Terdakwa dapat membantu saksi-1 dan Saksi-2 lulus dalam seleksi penerimaan Secata PK TNI AD tahun 2017.

d. Bahwa pada bulan November 2017 sekira pukul 17.00 WIB Praka Hendra (Saksi-4) menelepon Saksi-3 dan meminta agar Saksi-3 menyiapkan uang sebesar Rp. 189.000.000,- (seratus delapan puluh Sembilan juta rupiah) karena Saksi-1 dan Saksi-2 telah lulus dalam mengikuti seleksi calon Secata PK TNI AD Gel. II TA 2017, dan Saksi-4 juga menyampaikan agar uang tersebut dititipkan saja kepada Terdakwa agar Terdakwa yang menyerahkan kepada Saksi-4.

e. Bahwa pada bulan November 2017 sekira pukul 16.00 Wib Saksi-3 pergi ke rumah Terdakwa di Gg Rambutan RT.003/RW.05 No. 70, Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos Depok Jawa Barat dan menyerahkan uang sebesar Rp. 189.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Saksi-4, yang berasal dari Saksi-1 sebesar Rp. 109.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah) dan dari Saksi-2 sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

f. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal lupa bulan November 2017 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi-4 untuk bertemu dan menyerahkan uang titipan dari Saksi-3 yang sudah terbungkus dalam kantong plastic warna hitam dan pada sekira pukul 20.00 WIB uang tersebut Terdakwa serahkan semua kepada Saksi-4 di halaman Rumah Sakit Budi Asih Cawang Jakarta Timur dan pada saat itu Terdakwa tidak mendapatkan uang dari Saksi-4. Setelah menyerahkan uang tersebut kepada Saksi-4 selanjutnya Terdakwa pulang.

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM II-08/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi-4 dapat membantu seseorang untuk lulus dalam seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel II TA 2017 dari keterangan Saksi-4 sendiri.

h. Bahwa Terdakwa dalam membantu Saksi-3 untuk membantu meluluskan Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mendapatkan imbalan berupa uang atau pun barang dari Saksi-3 maupun dari Saksi-4.

Atau
Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan November tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu tujuh belas di Gg Rambutan RT.003/RW.05 No. 70, Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos Depok Jawa Barat atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang"

Dengan cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa Serka Yulianto masuk menjadi anggota TNI AD melalui Secata tahun 1992 di Rindam Jaya/Jayakarta. Setelah dilantik dengan pangkat Prajurit Dua (Prada) selanjutnya Terdakwa melanjutkan pendidikan Susjura Inf tahun 1992 di Rindam Jaya/Jayakarta. Pada tahun 1997 Terdakwa mengikuti Sustakes di Rindam Jaya/Jayakarta dan pada tahun 2003-2005 mengikuti Sekolah Perawat Kesehatan di Kesda Jaya, kemudian pada tahun 2007 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam Jaya/Jayakarta. Setelah dilantik dengan pangkat Sersan Dua (Serda). Kemudian Terdakwa mendapatkan surat perintah Danrindam Jaya sebagai Ba Sikes Dodikjur Rindam Jaya sampai tahun 2012, Pada tahun 2012 s.d 2017 Terdakwamenjabat sebagai Ba Sikes Denma Rindam Jaya dan pada tahun 2017 s.d sekarang menjabat sebagai Ba Uranglog Rindam Jaya/Jayakartasampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara saat ini dengan pangkat Sersan Kepala, NRP 3920948500671, jabatan Bauranglog Rindam Jaya/Jayakarta.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Gombak Sumondro (Saksi-3) sejak kecil karena Saksi-3 merupakan saudara sepupu Terdakwa dan Sdr. Sanggar Prawidodo (Saksi-1) dan Sdr. Agus Dwi Hariyanto (Saksi-2) adalah merupakan keponakan Saksi-3.

c. Bahwapada bulan Juli 2016 sekira pukul 19.00 WIB Saksi-3 bersama Saksi-2 berkunjung ke rumah Terdakwa beralamat di Gg Rambutan RT.003 RW. 05 No. 70 Kel. Tapos Kec. Tapos Depok Jawa Barat dengan tujuan agar Terdakwa bisa membantu Saksi-2 menjadi TNI. Namun pada saat mengikuti seleksi Secata tahun 2016 Saksi-2 tidak lulus dan pada bulan Mei 2017 sekira pukul 19.00 Wib Saksi-3

Hal. 4 dari 31 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM II-08/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang lagi ke rumah Terdakwa bersama Saksi-1 dengan maksud agar Terdakwa dapat membantu Saksi-1 dan Saksi-2 lulus dalam seleksi penerimaan Secata PK TNI AD tahun 2017.

d. Bahwapada bulan November 2017 sekira pukul 17.00 WIB Praka Hendra (Saksi-4) menelepon Saksi-3 dan meminta agar Saksi-3 menyiapkan uang sebesar Rp. 189.000.000,- (seratus delapan puluh Sembilan juta rupiah) karena Saksi-1 dan Saksi-2 telah lulus dalam mengikuti seleksi calon Secata PK TNI AD Gel. II TA 2017, dan Saksi-4 juga menyampaikan agar uang tersebut dititipkan saja kepada Terdakwa agar Terdakwa yang menyerahkan kepada Saksi-4.

e. Bahwa pada bulan November 2017 sekira pukul 16.00 Wib Saksi-3 pergi ke rumah Terdakwa di Gg Rambutan RT.003/RW.05 No. 70, Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos Depok Jawa Barat dan menyerahkan uang sebesar Rp. 189.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Saksi-4, yang berasal dari Saksi-1 sebesar Rp.109.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah) dan dari Saksi-2 sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

f. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal lupa bulan November 2017 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi-4 untuk bertemu dan menyerahkan uang titipan dari Saksi-3 yang sudah terbungkus dalam kantong plastic warna hitam dan pada sekira pukul 20.00 WIB uang tersebut Terdakwa serahkan semua kepada Saksi-4 di halaman Rumah Sakit Budi Asih Cawang Jakarta Timur dan pada saat itu Terdakwa tidak mendapatkan uang dari Saksi-4. Setelah menyerahkan uang tersebut kepada Saksi-4 selanjutnya Terdakwa pulang.

g. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi-4 dapat membantu seseorang untuk lulus dalam seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel II TA 2017 dari keterangan Saksi-4 sendiri.

h. Bahwa Terdakwa dalam membantu Saksi-3 untuk membantu meluluskan Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mendapatkan imbalan berupa uang atau pun barang dari Saksi-3 maupun dari Saksi-4.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Pertama : Pasal 5 Ayat (1) a UU RI No. 20 Tahun 2001.

Atau

Kedua : Pasal 378 KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum namun menyatakan akan dihadapi sendiri perkara ini.

Hal. 5 dari 31 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM II-08/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Hendra Khusenaryo Anggoro
Pangkat/NRP : Praka/31090349870188
Jabatan : Ta Kesdam Jaya/Jayakarta
Kesatuan : Kesdam Jaya/Jayakarta
Tempat tanggal lahir : Nganjuk, 13 Januari 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Rusun BS Kodam Jaya Cililitan Jakarta Timur

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 di Rindam Jaya saat Saksi mendukung kegiatan kesehatan Secata namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan. Dan Saksi tidak kenal sama sekali dengan Saksi Sanggar Prawidodo maupun Saksi Gombak Samudro. Sedangkan dengan Saksi Agus Dwi Hariyanto kenal sejak tahun 2017 pada saat penerimaan seleksi Secata PK TNI AD Gel II tahun 2017 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira bulan Juli 2016 Terdakwa menghubungi Saksi dengan mengatakan mohon bantuan untuk memasukkan Sdr. Bayu mengikuti seleksi Secaba dan Saksi menjawab "Nanti saya akan usahakan untuk pendaftaran", lalu Terdakwa mengatakan nanti kita komunikasi kembali.
3. Bahwa seminggu kemudian Terdakwa menghubungi Saksi kembali dengan mengatakan "Bisa, tidak ? dan dijawab Saksi "Saya akan usahakan yang terpenting daftar dulu dan mendapat nomor seleksi" dan yang penting juga adalah kesehatan dan jasmani bagus dengan cara belajar dan berlatih, selanjutnya Saksi mengatakan kalau sudah dapat nomor agar menghubungi saya lagi.
4. Bahwa 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa menghubungi Saksi kembali dengan mengatakan "sudah dapat nomor seleksi" lalu Saksi menyampaikan agar diberitahukan nomor peserta dan nama pesertanya, lalu Terdakwa menyampaikan nomor peserta an. Bayu. Selanjutnya Saksi menyampaikan kalau sudah keluar jadwal test agar Terdakwa menghubungi Saksi.
5. Bahwa sehari sebelum seleksi Secaba Terdakwa menyerahkan jadwal seleksi kesehatan, lalu Saksi menyerahkan Nomor peserta An.Bayu kepada Kapten Ckm Hendra (Anggota Kesdam Jaya dengan jabatan Kasi Kesmil).
6. Bahwa setelah mengikuti beberapa tahapan seleksi Sdr.. Bayu dinyatakan lulus test Secaba, selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa untuk mengajak bertemu.

Hal. 6 dari 31 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM II-08/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa 2 (dua) hari kemudian setelah Sdr. Bayu dinyatakan lulus seleksi Secata PK 2016, Saksi bertemu dengan Terdakwa di parkir Rumah Sakit Budi Asih Cawang Jakarta Timur dan pada pertemuan tersebut Saksi menerima uang dari Terdakwa sejumlah Rp.110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah).

8. Bahwa Terdakwa juga pernah meminta tolong kepada Saksi untuk membantu Sdr. Yudi mengikuti seleksi Secata PK Gel. I, setelah dinyatakan lulus seleksi Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi sejumlah Rp.85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah) di parkir Rumah Sakit Budi Asih Cawang Jakarta Timur.

9. Bahwa pada sekitar awal bulan Juli 2017 sekira pukul 11.00 WIB Saksi menerima telepon dari Terdakwa yang mengatakan "ini ada calon Tamtama, tolong dibantu" dijawab "iya pak, pokoknya Kesehatan dan Jas nya bagus". Sekitar bulan Agustus 2017 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi dan dalam pembicaraan tersebut Terdakwa memberitahukan tentang nomor pendaftaran dan nama peserta a.n. Saksi Sanggar Prawidodo dan Saksi Agus Dwi Hariyanto.

10. Bahwa setelah melalui beberapa seleksi pada bulan Oktober 2017 sekira pukul 20.00 WIB Saksi menelepon Terdakwa dan memberitahukan bahwa Saksi Sanggar Prawidodo dan Saksi Agus Dwi Hariyanto dinyatakan lulus penerimaan seleksi Secata PK TNI AD Gel II tahun 2017.

11. Bahwa sekira bulan Nopember 2017 Saksi bertanya kepada Terdakwa "kapan ada waktu" dijawab "iya nanti kabar-kabarin saja, kemungkinan dua hari lagi". Dua hari kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi dan berkata "saya arah ke rumah sakit Budi Asih" dijawab "iya pak saya nanti kesana?".

12. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Saksi dan Terdakwa bertemu di halaman di rumah sakit Budi Asih Cawang Jakarta Timur tepatnya, setelah bertemu Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi dalam bentuk sudah dimasukan kedalam amplop warna Coklat yang terbungkus plastik warna Hitam namun pada saat itu Saksi tidak menghitung berapa jumlah uangnya. Setelah menerima uang tersebut dari Terdakwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing. Dan ketika sesampainya di rumah Saksi menghitung uang yang diterima dari Terdakwa dan setelah dihitung berjumlah Rp.189.000.000,-(seratus delapan puluh sembilan juta rupiah).

13. Bahwa Saksi menerima uang sebesar Rp. 189.000.000,-(seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) secara cash dari Terdakwa untuk membantu Saksi Sanggar Prawidodo dan Saksi Agus Dwi Hariyanto dalam mengikuti seleksi calon Secata PK TNI AD Gel II tahun 2017 di Kodam Jaya/Jayakarta dengan rincian yaitu dari Saksi Sanggar Prawidodo sebesar Rp. 109.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah) dan dari Saksi Agus Dwi Haryanto sebesar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) jadi total keseluruhan uang yang diterima Saksi sebesar Rp. 189.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah), dan pada saat Saksi menerima uang dari Terdakwa tidak ada orang lain yang menyaksikan.

Hal. 7 dari 31 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM II-08/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Saksi tidak pernah memberikan komisi kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Pasal 139 UU No. 31 tahun 1997 namun tidak hadir di sidang tanpa keterangan, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa maka mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 dimana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, oleh karenanya keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 serta Saksi-4 dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer yaitu :

Saksi-2:

Nama lengkap : Sanggar Prawidodo
Pangkat/Nosis : Prajurit Siswa/588
Jabatan : Prajurit Siswa
Kesatuan : Kompi C Pleton III
Tempat tanggal lahir : Ngawi, 17 Juli 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sawo Kecil RT. 08 RW. 05 Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 dikenalkan oleh Saksi Gombak Sumondro pada saat Saksi Sanggar Prawidodo ingin mendaftar seleksi Secata PK TNI AD Gel. II TA. 2017 di Kodam Jaya/Jayakarta dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Saksi Agus Dwi Hariyanto kenal karena hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan September 2017 sekira pukul 16.00 WIB pada saat Saksi selesai melaksanakan pembinaan fisik yaitu lari sore bersama-sama Saksi Agus Dwi Haryanto, kemudian dipanggil oleh Saksi Gombak Sumondro dengan menawarkan akan dikenalkan kepada Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Saksi Sanggar Prawidodo bersama-sama Saksi Agus Dwi Hariyanto dan Saksi Gombak Sumondro berangkat ke rumah Terdakwa, dari pertemuan tersebut Saksi Sanggar Prawidodo menyampaikan keinginan mendaftar dan menjadi anggota TNI AD melalui seleksi Secata PK TNI AD Gel. II TA. 2017 di Kodam Jaya/Jayakarta.

3. Bahwa pada saat kunjungan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Sanggar Prawidodo agar terus melaksanakan pembinaan fisiknya dan Psikotes, selanjutnya Saksi Gombak Sumondro dan Terdakwa berbicara panjang lebar, namun Saksi Sanggar Prawidodo tidak mengetahui apa yang dibicarakan selanjutnya pada pukul 20.00 WIB Saksi Sanggar Prawidodo, Saksi Agus Dwi Hariyanto dan Saksi Gombak Sumondro pamit pulang dari rumahnya Terdakwa.

Hal. 8 dari 31 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM II-08/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya Saksi Sanggar Prawidodo mendaftarkan diri di Kodam Jaya/Jayakarta sehingga Saksi Sanggar Prawidodo menjadi peserta seleksi Secata PK TNI AD Gel. II TA. 2017. Setelah mengikuti rangkaian seleksi Saksi Sanggar Prawidodo dinyatakan Lulus dan mengikuti pendidikan pertama Militer di Rindam Jaya/Jayakarta.

5. Bahwa Saksi Sanggar Prawidodo tidak mengetahui jumlah uang yang telah diberikan oleh Saksi Gombak Sumondro kepada Terdakwa, dan selama Saksi Sanggar Prawidodo mengikuti seleksi tidak pernah diminta uang atau barang oleh orang lain atau panitia seleksi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Agus Dwi Hariyanto
Pangkat/Nosis : Prajurit Siswa/455
Jabatan : Siswa Dikmata
Kesatuan : Rindam Jaya
Tempat tanggal lahir : Ngawi, 30 Agustus 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sawo Kecil RT. 08 RW. 05 Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung Jakarta Timur

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Agus Dwi Hariyanto kenal dengan Terdakwa pada bulan Juni 2016 dikenalkan oleh Saksi Gombak Sumondro tidak ada hubungan keluarga, dan Saksi kenal dengan dengan Saksi Gombak Sumondro sejak Desember tahun 2015 dikenalkan oleh tetangga dan Saksi Gombak Sumondro menjadi wali tempat tinggal Saksi selama menjalani seleksi Secata Tahun 2017.

2. Bahwa pada bulan Juni 2016 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Gombak Sumondro bersama Saksi mengunjungi rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi ingin menjadi Prajurit TNI AD melalui Secata, pada saat itu Terdakwa menyanggupinya namun terlebih dahulu agar Saksi latihan pembinaan fisik dan belajar Psikotes, selanjutnya Terdakwa memberi arahan kepada Saksi agar melakukan latihan rutin baik jasmani maupun psikotest.

3. Bahwa selama mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Gel. II TA. 2017 di Kodam Jaya/Jayakarta Saksi tinggal/menumpang di rumah Saksi Gombak Sumondro yang beralamat di Jl. Sawo Keci Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung Jakarta Timur, dan selama Saksi mempersiapkan diri Saksi Gombak Sumondro mengarahkan Saksi untuk kursus/les Psikologi di Pondok Gede selama 1 (satu) minggu dan melaksanakan pembinaan jasmani sendiri.

Hal. 9 dari 31 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM II-08/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa orang tua Saksi memberikan uang kepada Saksi Gombak Sumondro sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) melalui transfer rekening a.n Saksi Gombak Sumondro. Untuk keperluan Saksi selama mengikuti seleksi Seacta TA. 2017.

5. Bahwa Saksi Agus Dwi Hariyanto tidak mengetahui pada saat Saksi Gombak Sumondro menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui dengan cara tunai/Cash atau ditransfer dan saya juga tidak mengetahui apakah ada bukti transfernya.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sebagai panitia atau tidak dalam pendaftaran seleksi Secata PK TNI AD Gel II TA. 2017.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Gombak Sumondro
Pekerjaan : Security
Tempat tanggal lahir : Purworejo, 11 September 1963
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Kodim 0505/JT RT.05/RW.8 Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil dan memiliki hubungan keluarga sebagai sepupu dan Saksi kenal dengan Saksi Sanggar Prawidodo dan memiliki hubungan keluarga yaitu sebagai saudara sepupu/keponakan. Saksi juga kenal dengan Saksi Agus Dwi Hariyanto sejak tahun 2016 dan hubungan keluarga sebagai paman dan keponakan.

2. Bahwa pada bulan Juli 2016 sekira pukul 19.00 WIB Saksi bersama Saksi Agus Dwi Hariyanto berkunjung ke rumah Terdakwa yang beralamat Gg Rambutan RT.003 RW. 05 No.70 Kel. Tapos Kec. Tapos Depok Jawa Barat dengan tujuan agar Terdakwa bisa membantu Saksi Agus Dwi Hariyanto menjadi TNI. Kemudian Saksi Agus Dwi Hariyanto mendaftar dan mengikuti seleksi Secata PK Gel I tahun di Kodam Jaya, namun pada saat itu Saksi Agus Dwi Hariyanto tidak lulus.

3. Bahwa pada bulan Mei 2017 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Gombak Sumondro datang lagi ke rumah Terdakwa bersama Saksi Sanggar Prawidodo dan Saksi Agus Dwi Hariyanto dengan maksud agar Terdakwa bisa membantu Saksi Sanggar Prawidodo dan Saksi Agus Dwi Hariyanto untuk diikutkan mendaftar TNI. Selanjutnya Saksi Gombak Sumondro menitipkan Saksi Sanggar Prawidodo dan Saksi Agus Dwi Hariyanto kepada Terdakwa.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal lupa bulan November 2017 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Praka Hendra Khusenaryo

Hal. 10 dari 31 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM II-08/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Saksi Gombak Sumondro dalam pembicaraan tersebut Saksi Praka Hendra Khusenaryo meminta disiapkan uang sebesar Rp. 189.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) karena Saksi Sanggar Prawidodo dan Saksi Agus Dwi Hariyanto telah lulus dalam mengikuti seleksi calon Secata PK TNI AD Gel II tahun 2017 dan Saksi Praka Hendra Khusenaryo juga menyampaikan kepada Saksi Gombak Sumondro agar uang sebesar Rp. 189.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) tersebut dititipkan saja kepada Terdakwa agar nanti Terdakwa yang menyerahkannya kepada Saksi Praka Hendra Khusenaryo.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal lupa bulan November 2017 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Gombak Sumondro menyerahkan Amplop berisi uang di rumah Terdakwa yang beralamat di Gg Rambutan RT.003/RW.05 No. 70, Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos Depok Jawa Barat sebesar Rp. 189.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) dari 2 (dua) orang diantaranya dari Saksi Sanggar Prawidodo sebesar Rp. 109.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah) dan dari Saksi Agus Dwi Hariyanto sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Dan uang tersebut Saksi Gombak Sumondro masukan kedalam amplop warna Coklat terbungkus kantong plastik warna Hitam, dimana penyerahan uang tersebut tidak ada yang menyaksikan.

6. Bahwa Saksi Gombak Sumondro tidak mengetahui uang sebesar Rp. 189.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) tersebut disalurkan kemana oleh Terdakwa yang diketahui oleh Terdakwa yang meminta uang tersebut Saksi Praka Hendra Khusenaryo. Dan Saksi Gombak Sumondro tidak mengetahui kapan, dimana dan dengan cara bagaimana Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 189.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) kepada Saksi Praka Hendra Khusenaryo.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Serka Yulianto masuk menjadi anggota TNI AD melalui Secata tahun 1992 di Rindam Jaya/Jayakarta. Setelah dilantik dengan pangkat Prajurit Dua (Prada) selanjutnya Terdakwa melanjutkan pendidikan Susjurta Inf tahun 1992 di Rindam Jaya/Jayakarta. Pada tahun 1997 Terdakwa mengikuti Sustakes di Rindam Jaya/Jayakarta dan pada tahun 2003-2005 mengikuti Sekolah Perawat Kesehatan di Kesdaam Jaya, kemudian pada tahun 2007 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam Jaya/Jayakarta. Setelah dilantik dengan pangkat Sersan Dua (Serda). Kemudian Terdakwa mendapatkan surat perintah Danrindam Jaya sebagai Ba Sikes Dodikjur Rindam Jaya sampai tahun 2012, Pada tahun 2012 s.d 2017 Terdakwa menjabat sebagai Ba Sikes Denma Rindam Jaya dan pada tahun 2017 s.d sekarang menjabat sebagai Ba Uranglog Rindam Jaya/Jayakarta sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara saat ini dengan pangkat Sersan Kepala, NRP 3920948500671, jabatan Bauranglog Rindam Jaya/Jayakarta.

Hal. 11 dari 31 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM II-08/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Praka Hendra Khusenaryo sejak tahun 2015 di Rindam Jaya, namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Sanggar Prawidodo sejak bulan Juli 2017 di rumahnya dikenalkan oleh Saksi Gombak Sumondro yang hubungannya dengan Saksi Sanggar Prawidodo adalah hubungan keluarga. Terdakwa kenal juga dengan Saksi Agus Dwi Hariyanto sejak bulan Juli 2016 di rumahnya dikenalkan oleh Saksi Gombak Sumondro dan hubungannya dengan Saksi Agus Dwi Hariyanto adalah hubungan keluarga.

4. Bahwa pada bulan Juli 2016 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Gombak Sumondro bersama Saksi Agus Dwi Hariyanto berkunjung ke rumah Terdakwa yang beralamat Gg Rambutan RT.003 RW. 05 No. 70 Kel. Tapos Kec. Tapos Depok Jawa Barat dengan tujuan agar Terdakwa bisa membantu Saksi Agus Dwi Hariyanto menjadi anggota TNI.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Praka Hendra Khusenaryo melalui telepon dalam pembicaraan pertelepon tersebut Terdakwa menyampaikan dengan kata-kata "Boss, ini saudara saya minta tolong test Secata" dijawab oleh Saksi Praka Khusenaryo "ya sudah dibawa ke rumah saya saja pak, nanti saya bina dulu". Namun pada saat mengikuti seleksi Secata tahun 2016 Saksi Agus Dwi Hariyanto dinyatakan tidak lulus seleksi kemudian mendaftar lagi pada tahun berikutnya yaitu tahun 2017.

6. Bahwa Pada bulan Mei 2017 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Gombak Sumondro datang lagi ke rumah Terdakwa bersama Saksi Sanggar Prawidodo dengan maksud agar bisa membantu Saksi Sanggar Prawidodo untuk diikutkan mendaftar TNI.

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Praka Hendra Khusenaryo untuk membantu meluluskan dalam seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel II tahun 2017. Kemudian Terdakwa menitipkan Saksi Sanggar Prawidodo dan Saksi Agus Dwi Hariyanto kepada Saksi Praka Hendra Khusenaryo untuk dilatih dan dibina selama mengikuti test seleksi Secata PK TNI AD Gel II tahun 2017. Selama mengikuti test tersebut Terdakwa tidak mengikuti kegiatan test tersebut dikarenakan kondisi Terdakwa sedang sakit.

8. Bahwa pada bulan November 2017 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Gombak Sumondro datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Gg Rambutan RT.003/RW.05 No. 70, Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos Depok Jawa Barat dan dalam pertemuan itu Saksi Gombak Sumondro menyerahkan uang sejumlah Rp. 189.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa dengan perincian dari Saksi Sanggar Prawidodo sejumlah Rp. 109.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah) dan dari Saksi Agus Dwi Hariyanto sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

9. Bahwa pada akhir bulan November 2017 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menerima pemberitahuan dari Saksi Gombak Sumondro bahwa Saksi Sanggar Prawidodo dan Saksi Agus Dwi Hariyanto telah lulus Pantuhir dan akan melaksanakan pendidikan di Rindam Jaya.

Hal. 12 dari 31 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM II-08/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selanjutnya Saksi Gombak Sumondro meminta Terdakwa untuk mengantarkan ucapan terimakasih berupa uang kepada Saksi Praka Hendra Khusenaryo dan kemudian pada hari Minggu tanggal lupa bulan Nopember 2017 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Praka Hendra Khusenaryo untuk bertemu di parkir Rumah Sakit Budi Asih Cawang Jakarta Timur.

11. Bahwa setelah bertemu Terdakwa menyerahkan uang yang sudah terbungkus di dalam amplop warna coklat dan dimasukkan ke kantong plastik warna Hitam kepada Saksi Praka Hendra Khusenaryo yang menurut Saksi Gombak Sumondro jumlah uangnya adalah sejumlah Rp. 189.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) dengan perincian dari Saksi Sanggar Prawidodo sejumlah Rp. 109.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah) sedangkan dari Saksi Agus Dwi Hariyanto sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa pulang.

12. Bahwa Terdakwa bersedia membantu Saksi Sanggar Prawidodo dan Saksi Agus Dwi Hariyanto atas permintaan Saksi Gombak Sumondro dalam seleksi calon Secata PK TNI AD Gel II tahun 2017 dikarenakan Saksi Gombak Sumondro adalah saudara sepupu Terdakwa sedangkan Saksi Sanggar Prawidodo dan Saksi Agus Dwi Hariyanto adalah adik ipar dari Saksi Gombak Sumondro. Dan Terdakwa ingin membantu saudaranya menjadi anggota TNI.

13. Bahwa pada waktu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.189.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) kepada Saksi Praka Hendra Khusenaryo tidak ada orang lain yang menyaksikan dan uang tersebut diserahkan di halaman Rumah Sakit Budi Asih Cawang Jakarta Timur dengan kondisi uang sudah berada di dalam amplop warna Coklat dibungkus kantong plastik warna Hitam.

14. Bahwa Terdakwa dalam membantu Saksi Gombak Sumondro untuk membantu meluluskan Saksi Sanggar Prawidodo dan Saksi Agus Dwi Hariyanto tidak mendapatkan imbalan berupa uang atau pun barang dari Saksi Gombak Sumondro maupun dari Saksi Praka Hendra Khusenaryo.

15. Bahwa sekarang Saksi Sanggar Prawidodo dan Saksi Agus Dwi Hariyanto telah lulus pendidikan dan menjadi Prajurit TNI hanya Terdakwa tidak mengetahui dimana berdinasnya.

16. Bahwa Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) milik tabungan isterinya kepada anggota Den Inteldam Jaya karena saat itu Terdakwa sedang dalam keadaan sakit dan bingung.

17. Bahwa Terdakwa sejak awal mengetahui bahwa penerimaan Secatam TNI AD maupun dalam penerimaan TNI pada umumnya tidak pernah ada dipungut biaya sepeser apapun juga karena semata-mata hanya karena kemampuan diri dari peserta itu sendiri.

18. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Sakit yang diterbitkan oleh Poliklinik Kesehatan Rindam Jaya/Jayakarta Nomor :

Hal. 13 dari 31 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM II-08/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKS/129/II/2019 tanggal 14 Januari 2019 atas nama Serka Yulianto NRP3920948500671 yang menerangkan Terdakwa sedang dalam keadaan sakit dengan diagnose : Hnp servical, Hnp lumbal, hepatitis B, Sinusitis, infrak lacunar (hasil MRI dan Laboratorium terlampir, serta Skep Panglima TNI untuk penggolongan kecacatan, surat keterangan dari RS. Ridwan Meuraksa dengan Stakes III P, dan saat ini yang bersangkutan dalam proses berobat jalan di RSUD Budhi Asih, Jakarta Timur) yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muhammad Arif M.K PNS III-c/198305142014021001.

19. Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa:

Barang-barang :

- Uang sejumlah Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah).

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti barang, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa barang bukti berupa Uang sejumlah Rp. 49.000.000,- (empat puluh Sembilan juta rupiah), telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan dibenarkan oleh Terdakwa dan uang tersebut adalah uang milik tabungan isteri Terdakwa yang diserahkan oleh Terdakwa kepada anggota Den Inteldam Jaya sewaktu diperiksa di Den Iteldam Jaya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan Terdakwa, dalam persidangan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serka Yulianto masuk menjadi anggota TNI AD melalui Secata tahun 1992 di Rindam Jaya/Jayakarta. Setelah dilantik dengan pangkat Prajurit Dua (Prada) selanjutnya Terdakwa melanjutkan pendidikan Susjurta Inf tahun 1992 di Rindam Jaya/Jayakarta. Pada tahun 1997 Terdakwa mengikuti Sustakes di Rindam Jaya/Jayakarta dan pada tahun 2003-2005 mengikuti Sekolah Perawat Kesehatan di Kesdam Jaya, kemudian pada tahun 2007 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam Jaya/Jayakarta. Setelah dilantik dengan pangkat Sersan Dua (Serda). Kemudian Terdakwa mendapatkan surat perintah Danrindam Jaya sebagai Ba Sikes Dodikjur Rindam Jaya sampai tahun 2012, Pada tahun 2012 s.d 2017 Terdakwa menjabat sebagai Ba Sikes Denma Rindam Jaya dan pada tahun 2017 s.d sekarang menjabat sebagai Ba Uranglog Rindam Jaya/Jayakartasampai melakukan perbuatan

Hal. 14 dari 31 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM II-08/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang menjadi perkara saat ini dengan pangkat Sersan Kepala, NRP 3920948500671, jabatan Bauranglog Rindam Jaya/Jayakarta.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Praka Hendra Khusenaryo sejak tahun 2015 di Rindam Jaya, namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Sanggar Prawidodo sejak bulan Juli 2017 di rumahnya dikenalkan oleh Saksi Gombak Sumondro yang hubungannya dengan Saksi Sanggar Prawidodo adalah hubungan keluarga. Terdakwa kenal juga dengan Saksi Agus Dwi Hariyanto sejak bulan Juli 2016 di rumahnya dikenalkan oleh Saksi Gombak Sumondro dan hubungannya dengan Saksi Agus Dwi Hariyanto adalah hubungan keluarga.

4. Bahwa benar pada bulan Juli 2016 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Gombak Sumondro bersama Saksi Agus Dwi Hariyanto berkunjung ke rumah Terdakwa yang beralamat Gg Rambutan RT.003 RW. 05 No. 70 Kel. Tapos Kec. Tapos Depok Jawa Barat dengan tujuan agar Terdakwa bisa membantu Saksi Agus Dwi Hariyanto menjadi TNI.

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Praka Hendra Khusenaryo melalui telepon dalam pembicaraan per telepon tersebut Terdakwa menyampaikan dengan kata-kata "Boss, ini saudara saya minta tolong test Secata" dijawab oleh Saksi Praka Khusenaryo "ya sudah dibawa ke rumah saya saja pak, nanti saya bina dulu". Namun pada saat mengikuti seleksi Secata tahun 2016 Saksi Agus Dwi Hariyanto dinyatakan tidak lulus seleksi kemudian mendaftar lagi pada tahun berikutnya yaitu tahun 2017.

6. Bahwa benar pada bulan Mei 2017 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Gombak Sumondro datang lagi ke rumah Terdakwa bersama Saksi Sanggar Prawidodo dengan maksud agar bisa membantu Saksi Sanggar Prawidodo untuk diikutkan mendaftar TNI.

7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Praka Hendra Khusenaryo untuk membantu meluluskan dalam seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel II tahun 2017. Kemudian Terdakwa menitipkan Saksi Sanggar Prawidodo dan Saksi Agus Dwi Hariyanto kepada Saksi Praka Hendra Khusenaryo untuk dilatih dan dibina selama mengikuti test seleksi Secata PK TNI AD Gel II tahun 2017. Selama mengikuti test tersebut Terdakwa tidak mengikuti kegiatan test tersebut dikarenakan kondisi Terdakwa sedang sakit.

8. Bahwa benar pada bulan November 2017 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Gombak Sumondro datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Gg Rambutan RT.003/RW.05 No. 70, Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos Depok Jawa Barat dan dalam pertemuan itu Saksi Gombak Sumondro menyerahkan uang sejumlah Rp. 189.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa dengan perincian dari Saksi Sanggar Prawidodo sejumlah Rp. 109.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah) dan dari Saksi Agus Dwi Hariyanto sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Hal. 15 dari 31 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM II-08/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar pada akhir bulan November 2017 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menerima pemberitahuan dari Saksi Gombak Sumondro bahwa Saksi Sanggar Prawidodo dan Saksi Agus Dwi Hariyanto telah lulus Pantuhir dan akan melaksanakan pendidikan di Rindam Jaya.

10. Bahwa benar selanjutnya Saksi Gombak Sumondro meminta Terdakwa untuk mengantarkan ucapan terimakasih berupa uang kepada Saksi Praka Hendra Khusenaryo dan kemudian pada hari Minggu tanggal lupa bulan Nopember 2017 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Praka Hendra Khusenaryo untuk bertemu di parkir Rumah Sakit Budi Asih Cawang Jakarta Timur.

11. Bahwa benar setelah bertemu Terdakwa menyerahkan uang yang sudah terbungkus di dalam amplop warna coklat dan dimasukkan ke kantong plastik warna Hitam kepada Saksi Praka Hendra Khusenaryo yang menurut Saksi Gombak Sumondro jumlah uangnya adalah sejumlah Rp. 189.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) dengan perincian dari Saksi Sanggar Prawidodo sejumlah Rp. 109.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah) sedangkan dari Saksi Agus Dwi Hariyanto sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa pulang.

12. Bahwa benar Terdakwa bersedia membantu Saksi Sanggar Prawidodo dan Saksi Agus Dwi Hariyanto atas permintaan Saksi Gombak Sumondro dalam seleksi calon Secata PK TNI AD Gel II tahun 2017 dikarenakan Saksi Gombak Sumondro adalah saudara sepupu Terdakwa sedangkan Saksi Sanggar Prawidodo dan Saksi Agus Dwi Hariyanto adalah adik ipar dari Saksi Gombak Sumondro. Dan Terdakwa ingin membantu saudaranya menjadi anggota TNI.

13. Bahwa benar pada waktu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.189.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) kepada Saksi Praka Hendra Khusenaryo tidak ada orang lain yang menyaksikan dan uang tersebut diserahkan di halaman Rumah Sakit Budi Asih Cawang Jakarta Timur dengan kondisi uang sudah berada di dalam amplop warna Coklat dibungkus kantong plastik warna Hitam.

14. Bahwa benar Terdakwa dalam membantu Saksi Gombak Sumondro untuk membantu meluluskan Saksi Sanggar Prawidodo dan Saksi Agus Dwi Hariyanto tidak mendapatkan imbalan berupa uang atau pun barang dari Saksi Gombak Sumondro maupun dari Saksi Praka Hendra Khusenaryo.

15. Bahwa benar sekarang Saksi Sanggar Prawidodo dan Saksi Agus Dwi Hariyanto telah lulus pendidikan dan menjadi Prajurit TNI hanya Terdakwa tidak mengetahui dimana berdomisilinya.

16. Bahwa benar Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) milik tabungan isterinya kepada anggota Den Inteldam Jaya karena saat itu Terdakwa sedang dalam keadaan sakit dan bingung.

17. Bahwa benar Terdakwa sejak awal mengetahui bahwa penerimaan Secatam TNI AD maupun dalam penerimaan TNI pada

Hal. 16 dari 31 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM II-08/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umumnya tidak pernah ada dipungut biaya sepeser apapun juga karena semata-mata hanya karena kemampuan diri dari peserta itu sendiri.

18. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Sakit yang diterbitkan oleh Poliklinik Kesehatan Rindam Jaya/Jayakarta Nomor : SKS/129/II/2019 tanggal 14 Januari 2019 atas nama Serka Yulianto NRP3920948500671 yang menerangkan Terdakwa sedang dalam keadaan sakit dengan diagnose : Hnp servical, Hnp lumbal, hepatitis B, Sinusitis, infrak lacunar (hasil MRI dan Laboratorium terlampir, serta Skep Panglima TNI untuk penggolongan kecacatan, surat keterangan dari RS. Ridwan Meuraksa dengan Stakes III P, dan saat ini yang bersangkutan dalam proses berobat jalan di RSUD Budhi Asih, Jakarta Timur) yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muhammad Arif M.K PNS III-c/198305142014021001.

19. Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya, dengan pertimbangan bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri, demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari seluruh rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana yang telah terungkap di persidangan kemudian kepada Terdakwa apakah dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana ini, maka dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah pula telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

“Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau

Hal. 17 dari 31 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM II-08/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya

Alternatif Kesatu

- Unsur Kesatu : Setiap Orang
- Unsur Kedua : Memberi atau menjanjikan sesuatu
- Unsur Ketiga : Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara
- Unsur Keempat : Dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Atau

Alternatif Kedua

- Unsur kesatu : Barang siapa;
- Unsur kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- Unsur ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim memilih Alternatif yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 378 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang Siapa"

Yang dimaksud dengan "Barang Siapa" yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa. Bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian "Barang Siapa" adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (subject strafbar feit), bahkan menurut ajaran Simon

Hal. 18 dari 31 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM II-08/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa subject strafbar feit adalah manusia (natuur lijke personen). Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barang Siapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serka Yulianto masuk menjadi anggota TNI AD melalui Secata tahun 1992 di Rindam Jaya/Jayakarta. Setelah dilantik dengan pangkat Prajurit Dua (Prada) selanjutnya Terdakwa melanjutkan pendidikan Susjurta Inf tahun 1992 di Rindam Jaya/Jayakarta. Pada tahun 1997 Terdakwa mengikuti Sustakes di Rindam Jaya/Jayakarta dan pada tahun 2003-2005 mengikuti Sekolah Perawat Kesehatan di Kedsam Jaya, kemudian pada tahun 2007 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam Jaya/Jayakarta. Setelah dilantik dengan pangkat Sersan Dua (Serda). Kemudian Terdakwa mendapatkan surat perintah Danrindam Jaya sebagai Ba Sikes Dodikjur Rindam Jaya sampai tahun 2012, Pada tahun 2012 s.d 2017 Terdakwa menjabat sebagai Ba Sikes Denma Rindam Jaya dan pada tahun 2017 s.d sekarang menjabat sebagai Ba Uranglog Rindam Jaya/Jayakartasampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara saat ini dengan pangkat Sersan Kepala, NRP 3920948500671, jabatan Bauranglog Rindam Jaya/Jayakarta.

2. Bahwa benar selaku prajurit TNI AD Terdakwa sehat jasmani rohani dan mampu untuk bertanggung jawab atas semua perbuatannya serta selaku warga negara RI juga tunduk dengan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI.

3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa sebagai subyek hukum telah didakwa melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohonganmenggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang " dan oleh karena Terdakwa berstatus selaku anggota/prajurit TNI maka diserahkan penyelesaian perkaranya oleh Paptera Terdakwa untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Hal. 19 dari 31 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM II-08/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa penempatan istilah “Dengan maksud” di awal perumusan pasal, mempunyai fungsi rangkap, yaitu sebagai pengganti „kesengajaan” dan juga sebagai pernyataan tujuan dari rumusan pasal di belakangnya.

b. Menurut M.V.T yang dimaksudkan “Dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) “Kesengajaan” terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

- Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

c. Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku / Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

d. Bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah bahwa tindakan dan tujuan dari pelaku tersebut dimaksudkan untuk menguntungkan dirinya sendiri ataupun untuk keuntungan orang lain dengan cara yang tidak sah dan bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan bertentangan dengan hukum yang berlaku.

e. Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” berarti si Pelaku/Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan orang lain yang dilindungi hukum. Mengenai pengertian “tindakan yang tidak sesuai dengan hukum “berintikan” merusak hak subyektif seseorang menurut undang-undang dan juga melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

f. Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah sebagai berikut :

- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau

Hal. 20 dari 31 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM II-08/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

g. Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, dengan menggunakan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, telah sengaja melakukan suatu perbuatan yang maksud dan tujuannya untuk mendapatkan suatu keuntungan bagi diri sendiri ataupun orang lain, yang mana cara-cara yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan tersebut bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat, atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau merusak hak subjektif orang lain menurut undang-undang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Praka Hendra Khusenaryo sejak tahun 2015 di Rindam Jaya, namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Sanggar Prawidodo sejak bulan Juli 2017 di rumahnya dikenalkan oleh Saksi Gombak Sumondro yang hubungannya dengan Saksi Sanggar Prawidodo adalah hubungan keluarga. Terdakwa kenal juga dengan Saksi Agus Dwi Hariyanto sejak bulan Juli 2016 di rumahnya dikenalkan oleh Saksi Gombak Sumondro dan hubungannya dengan Saksi Agus Dwi Hariyanto adalah hubungan keluarga.
3. Bahwa benar pada bulan Juli 2016 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Gombak Sumondro bersama Saksi Agus Dwi Hariyanto berkunjung ke rumah Terdakwa yang beralamat Gg Rambutan RT.003 RW. 05 No. 70 Kel. Tapos Kec. Tapos Depok Jawa Barat dengan tujuan agar Terdakwa bisa membantu Saksi Agus Dwi Hariyanto menjadi TNI.
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Praka Hendra Khusenaryo melalui telepon dalam pembicaraan per telepon tersebut Terdakwa menyampaikan dengan kata-kata "Boss, ini saudara saya minta tolong test Secata" dijawab oleh Saksi Praka Khusenaryo "ya sudah dibawa ke rumah saya saja pak, nanti saya bina dulu". Namun pada saat mengikuti seleksi Secata tahun 2016 Saksi Agus Dwi Hariyanto dinyatakan tidak lulus seleksi kemudian mendaftar lagi pada tahun berikutnya yaitu tahun 2017.
5. Bahwa benar pada bulan Mei 2017 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Gombak Sumondro datang lagi ke rumah Terdakwa bersama Saksi Sanggar Prawidodo dengan maksud agar bisa membantu Saksi Sanggar Prawidodo untuk diikuti mendaftar TNI.
6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Praka Hendra Khusenaryo untuk membantu meluluskan dalam seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel II tahun 2017. Kemudian

Hal. 21 dari 31 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM II-08/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menitipkan Saksi Sanggar Prawidodo dan Saksi Agus Dwi Hariyanto kepada Saksi Praka Hendra Khusenaryo untuk dilatih dan dibina selama mengikuti test seleksi Secata PK TNI AD Gel II tahun 2017. Selama mengikuti test tersebut Terdakwa tidak mengikuti kegiatan test tersebut dikarenakan kondisi Terdakwa sedang sakit.

7. Bahwa benar pada bulan November 2017 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Gombak Sumondro datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Gg Rambutan RT.003/RW.05 No. 70, Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos Depok Jawa Barat dan dalam pertemuan itu Saksi Gombak Sumondro menyerahkan uang sejumlah Rp. 189.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa dengan perincian dari Saksi Sanggar Prawidodo sejumlah Rp. 109.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah) dan dari Saksi Agus Dwi Hariyanto sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

8. Bahwa benar pada akhir bulan November 2017 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menerima pemberitahuan dari Saksi Gombak Sumondro bahwa Saksi Sanggar Prawidodo dan Saksi Agus Dwi Hariyanto telah lulus Pantuhir dan akan melaksanakan pendidikan di Rindam Jaya.

9. Bahwa benar selanjutnya Saksi Gombak Sumondro meminta Terdakwa untuk mengantarkan ucapan terimakasih berupa uang kepada Saksi Praka Hendra Khusenaryo dan kemudian pada hari Minggu tanggal lupa bulan Nopember 2017 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Praka Hendra Khusenaryo untuk bertemu di parkiranan Rumah Sakit Budi Asih Cawang Jakarta Timur.

10. Bahwa benar setelah bertemu Terdakwa menyerahkan uang yang sudah terbungkus di dalam amplop warna coklat dan dimasukkan ke kantong plastik warna Hitam kepada Saksi Praka Hendra Khusenaryo yang menurut Saksi Gombak Sumondro jumlah uangnya adalah sejumlah Rp. 189.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) dengan perincian dari Saksi Sanggar Prawidodo sejumlah Rp. 109.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah) sedangkan dari Saksi Agus Dwi Hariyanto sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa pulang.

11. Bahwa benar Terdakwa bersedia membantu Saksi Sanggar Prawidodo dan Saksi Agus Dwi Hariyanto atas permintaan Saksi Gombak Sumondro dalam seleksi calon Secata PK TNI AD Gel II tahun 2017 dikarenakan Saksi Gombak Sumondro adalah saudara sepupu Terdakwa sedangkan Saksi Sanggar Prawidodo dan Saksi Agus Dwi Hariyanto adalah adik ipar dari Saksi Gombak Sumondro. Dan Terdakwa ingin membantu saudaranya menjadi anggota TNI.

12. Bahwa benar pada waktu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.189.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) kepada Saksi Praka Hendra Khusenaryo tidak ada orang lain yang menyaksikan dan uang tersebut diserahkan di halaman Rumah Sakit Budi Asih Cawang Jakarta Timur dengan kondisi uang sudah berada di dalam amplop warna Coklat dibungkus kantong plastik warna Hitam.

Hal. 22 dari 31 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM II-08/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar Terdakwa dalam membantu Saksi Gombak Sumondro untuk meluluskan Saksi Sanggar Prawidodo dan Saksi Agus Dwi Hariyanto tidak mendapatkan imbalan berupa uang atau pun barang dari Saksi Gombak Sumondro maupun dari Saksi Praka Hendra Khusenaryo.

14. Bahwa benar sekarang Saksi Sanggar Prawidodo dan Saksi Agus Dwi Hariyanto telah lulus pendidikan dan menjadi Prajurit TNI hanya Terdakwa tidak mengetahui dimana berdinasnya.

15. Bahwa benar Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) milik tabungan isterinya kepada anggota Den Inteldam Jaya karena saat itu Terdakwa sedang dalam keadaan sakit dan bingung.

16. Bahwa benar Terdakwa sejak awal mengetahui bahwa penerimaan Secatam TNI AD maupun dalam penerimaan TNI pada umumnya tidak pernah ada dipungut biaya sepeser apapun juga karena semata-mata hanya karena kemampuan diri dari peserta itu sendiri.

17. Bahwa benar dengan fakta bahwa adanya uang yang telah diterima oleh Terdakwa dengan jumlah total sebesar Rp.189.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) yang peruntukannya dalam rangka untuk dapat meluluskan Saksi Sanggar Prawidodo dan Saksi Agus Dwi Hariyanto dalam seleksi penerimaan Secatam TNI AD hanyalah untuk menguntungkan diri orang lain yaitu Saksi Praka Hendra Khusenaryo sebagaimana alasan yang diberikan Terdakwa dan perbuatan Terdakwa tersebut sudah bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang".

Yang dimaksudkan dalam unsur ketiga ini adalah merupakan unsur cara atau sarana yang digunakan oleh Terdakwa secara alternative untuk mendapatkan keuntungan.

a. Bahwa yang dimaksud dengan "nama palsu" adalah nama yang tidak benar, yaitu suatu nama yang bukan nama si Pelaku yang digunakan Pelaku, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si Pelaku, mereka tidak mengetahui nama tersebut.

b. Yang dimaksud dengan "martabat palsu" atau "keadaan pribadi palsu" adalah suatu sikap / keadaan pribadi seakan-akan pada diri pelaku tersebut ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya, atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu, yang dengan

Hal. 23 dari 31 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM II-08/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan / pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan.

c. Bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain, baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si Pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal Pelaku menyadari bahwa hal itu tidak ada.

d. Sedang yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi, yang seakan-akan isi keterangan itu benar, padahal isi keterangan tersebut sebenarnya bohong.

e. Bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan” dalam unsur ini adalah tergeraknya hati si korban dan kemudian mau melakukan suatu perbuatan yang tadinya tidak terpikir olehnya, tergeraknya hati korban tersebut bukan karena permintaan dengan tekanan, melainkan lebih pada kepandaian pelaku dalam merayu si korban, hingga si korban mau melakukan suatu perbuatan, walaupun itu merugikan dirinya.

g. Bahwa yang dimaksud dengan “barang” di sini adalah sesuatu benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

h. Bahwa oleh karena unsur ketiga ini mengandung beberapa alternatif perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, untuk itu Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Juli 2016 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Gombak Sumondro bersama Saksi Agus Dwi Hariyanto berkunjung ke rumah Terdakwa yang beralamat Gg Rambutan RT.003 RW. 05 No. 70 Kel. Tapos Kec. Tapos Depok Jawa Barat dengan tujuan agar Terdakwa bisa membantu Saksi Agus Dwi Hariyanto menjadi TNI.

2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Praka Hendra Khusenaryo melalui telepon dalam pembicaraan pertelepon tersebut Terdakwa menyampaikan dengan kata-kata “Boss, ini saudara saya minta tolong test Secata” dijawab oleh Saksi Praka Khusenaryo “ya sudah dibawa ke rumah saya saja pak, nanti saya bina dulu”. Namun pada saat mengikuti seleksi Secata tahun 2016 Saksi Agus Dwi Hariyanto dinyatakan tidak lulus seleksi kemudian mendaftar lagi pada tahun berikutnya yaitu tahun 2017.

3. Bahwa benar pada bulan Mei 2017 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Gombak Sumondro datang lagi ke rumah Terdakwa bersama Saksi Sanggar Prawidodo dengan maksud agar bisa membantu Saksi Sanggar Prawidodo untuk diikutkan mendaftar TNI.

Hal. 24 dari 31 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM II-08/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Praka Hendra Khusenaryo untuk membantu meluluskan dalam seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel II tahun 2017. Kemudian Terdakwa menitipkan Saksi Sanggar Prawidodo dan Saksi Agus Dwi Hariyanto kepada Saksi Praka Hendra Khusenaryo untuk dilatih dan dibina selama mengikuti test seleksi Secata PK TNI AD Gel II tahun 2017. Selama mengikuti test tersebut Terdakwa tidak mengikuti kegiatan test tersebut dikarenakan kondisi Terdakwa sedang sakit.

5. Bahwa benar pada bulan November 2017 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Gombak Sumondro datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Gg Rambutan RT.003/RW.05 No. 70, Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos Depok Jawa Barat dan dalam pertemuan itu Saksi Gombak Sumondro menyerahkan uang sejumlah Rp. 189.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa dengan perincian dari Saksi Sanggar Prawidodo sejumlah Rp. 109.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah) dan dari Saksi Agus Dwi Hariyanto sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

6. Bahwa benar pada akhir bulan November 2017 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menerima pemberitahuan dari Saksi Gombak Sumondro bahwa Saksi Sanggar Prawidodo dan Saksi Agus Dwi Hariyanto telah lulus Pantuhir dan akan melaksanakan pendidikan di Rindam Jaya.

7. Bahwa benar selanjutnya Saksi Gombak Sumondro meminta Terdakwa untuk mengantarkan ucapan terimakasih berupa uang kepada Saksi Praka Hendra Khusenaryo dan kemudian pada hari Minggu tanggal lupa bulan Nopember 2017 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Praka Hendra Khusenaryo untuk bertemu di parkir an Rumah Sakit Budi Asih Cawang Jakarta Timur.

8. Bahwa benar setelah bertemu Terdakwa menyerahkan uang yang sudah terbungkus di dalam amplop warna coklat dan dimasukkan ke kantong plastik warna Hitam kepada Saksi Praka Hendra Khusenaryo yang menurut Saksi Gombak Sumondro jumlah uangnya adalah sejumlah Rp. 189.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) dengan perincian dari Saksi Sanggar Prawidodo sejumlah Rp. 109.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah) sedangkan dari Saksi Agus Dwi Hariyanto sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa pulang.

9. Bahwa benar Terdakwa bersedia membantu Saksi Sanggar Prawidodo dan Saksi Agus Dwi Hariyanto atas permintaan Saksi Gombak Sumondro dalam seleksi calon Secata PK TNI AD Gel II tahun 2017 dikarenakan Saksi Gombak Sumondro adalah saudara sepupu Terdakwa sedangkan Saksi Sanggar Prawidodo dan Saksi Agus Dwi Hariyanto adalah adik ipar dari Saksi Gombak Sumondro. Dan Terdakwa ingin membantu saudaranya menjadi anggota TNI.

10. Bahwa benar pada waktu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.189.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) kepada Saksi Praka Hendra Khusenaryo tidak ada orang lain yang menyaksikan dan uang tersebut diserahkan di halaman Rumah Sakit Budi Asih Cawang Jakarta Timur dengan kondisi uang sudah

Hal. 25 dari 31 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM II-08/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berada di dalam amplop warna Coklat dibungkus kantong plastik
putusan.mahkamahagung.go.id warna Hitam.

11. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan Terdakwa sejak berkenalan dengan Saksi Praka Hendra Khusenaryo, Saksi Gombak Sumondro, Saksi Sanggar Prawidodo dan Saksi Agus Dwi Hariyanto, yang kemudian Saksi Gombak Sumondro meminta bantuan kepada Terdakwa agar Saksi Sanggar Prawidodo dan Saksi Agus Dwi Hariyanto dapat masuk menjadi Prajurit TNI-AD dan setelah adanya permintaan itu Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi Praka Hendra Khusenaryo agar Saksi Sanggar Prawidodo dan Saksi Agus Dwi Hariyanto lulus mengikuti seleksi Secata TNI AD padahal Terdakwa mengetahui Saksi Praka Hendra Khusenaryo tidak terlibat dalam kepanitiaan seleksi Secata TNI AD dan tidak mempunyai kekuasaan atau kewenangan untuk meluluskan para peserta seleksi Secata TNI AD, dan apa yang dilakukan Saksi Praka Hendra Khusenaryo hanyalah untung-untungan saja.

12. Bahwa benar setelah Saksi Sanggar Prawidodo dan Saksi Agus Dwi Hariyanto dinyatakan lulus seleksi Secata TNI AD, Saksi Praka Hendra Khusenaryo menghubungi Saksi Gombak Sumondro agar menyiapkan uang sejumlah Rp.189.000.000,-(seratus sembilan puluh juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan melalui Terdakwa, sehingga karena Saksi Sanggar Prawidodo dan Saksi Agus Dwi Hariyanto dinyatakan lulus seleksi, Saksi Gombak Sumondro tergerak hatinya dan bersedia menyerahkan uang sejumlah Rp.189.000.000,-(seratus sembilan puluh juta rupiah) kepada Saksi Praka Hendra Khusenaryo melalui Terdakwa, padahal kelulusan Saksi Sanggar Prawidodo dan Saksi Agus Dwi Hariyanto dalam mengikuti seleksi Secata TNI AD bukan ditentukan oleh Saksi Praka Hendra Khusenaryo sehingga apa yang disampaikan oleh Saksi Praka Hendra Khusenaryo dapat membantu meluluskan Saksi Sanggar Prawidodo dan Saksi Agus Dwi Hariyanto adalah hanya kebohongan semata.

13. Bahwa benar Terdakwa dalam membantu Saksi Gombak Sumondro untuk membantu meluluskan Saksi Sanggar Prawidodo dan Saksi Agus Dwi Hariyanto tidak mendapatkan imbalan berupa uang atau pun barang dari Saksi Gombak Sumondro maupun dari Saksi Praka Hendra Khusenaryo.

14. Bahwa benar sekarang Saksi Sanggar Prawidodo dan Saksi Agus Dwi Hariyanto telah lulus pendidikan dan menjadi Prajurit TNI hanya Terdakwa tidak mengetahui dimana berdinasnya.

15. Bahwa benar Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) milik tabungan isterinya kepada anggota Den Inteldam Jaya karena saat itu Terdakwa sedang dalam keadaan sakit dan disuruh mengakui perbuatannya.

16. Bahwa benar Terdakwa sejak awal mengetahui bahwa penerimaan Secatam TNI AD maupun dalam penerimaan TNI pada umumnya tidak pernah ada dipungut biaya sepeser apapun juga karena semata-mata hanya karena kemampuan diri dari peserta itu sendiri.

Hal. 26 dari 31 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM II-08/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Alternatif Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer, oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa adalah hanya mementingkan kepentingan diri pribadi Terdakwa sendiri dan tidak memperdulikan hak orang lain dan tidak peduli dengan aturan hukum yang berlaku, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa cenderung menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginan Terdakwa tanpa memikirkan kerugian orang lain dalam hal ini Saksi Sanggar Prawidodo dan Saksi Agus Dwi Hariyanto.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa semestinya tidak perlu terjadi apalagi Terdakwa seorang prajurit TNI, tentunya harus bisa mengambil suatu kebijaksanaan untuk menjunjung tinggi sikap dan menjaga kehormatan prajurit sebagaimana dalam Sapta Marga, marga ke-5 sehingga tidak melakukan perbuatan yang melanggar hak orang lain dan tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain serta dapat menjadi panutan bagi prajurit dibawahnya dan panutan masyarakat akan tetapi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, disebabkan Terdakwa ingin membantu keluarganya masuk menjadi Prajurit TNI AD tanpa mengindahkan aturan hukum yang berlaku.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini menimbulkan dampak negatif terhadap peserta seleksi Secata TNI AD dan keluarganya dan khususnya Kesatuan Terdakwa, yaitu Rindam Jaya.

4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut oleh karena ingin membantu keluarganya menjadi anggota TNI AD.

Hal. 27 dari 31 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM II-08/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang

: 1. Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk dapatnya menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer serta agar timbul efek cegah dan efek jera bagi prajurit lain dan Terdakwa dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

2. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas dirinya Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
3. Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.
4. Terdakwa mengalami sakit dan sampai saat ini masih dalam perawatan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit di kesatuannya.

Menimbang

: Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan akan adanya fakta-fakta sebagaimana terungkap dipersidangan dimana dalam perkara ini setelah Saksi Sanggar Prawidodo dan Saksi Agus Dwi Hariyanto dinyatakan lulus sesuai permintaan dari Saksi Praka Hendra Khusenaryo karena telah membantu saudara Saksi Gombak Sumondro lulus dalam seleksi Secata TNI AD, kemudian Saksi Gombak Sumondro menyerahkan uang sejumlah Rp.189.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Saksi Praka Hendra Khusenaryo.

Menimbang

: Bahwa Terdakwa tidak ada menerima imbalan baik berupa uang atau barang baik dari Saksi Gombak Sumondro maupun Saksi Praka Hendra Khusenaryo, bahkan sewaktu Terdakwa diperiksa di Den Inteldam Jaya karena kondisinya dalam keadaan sakit yang masih dalam perawatan serta Terdakwa disuruh mengakui perbuatannya sehingga dalam keadaan bingung Terdakwa menyerahkan uang tabungan milik isteri Terdakwa sejumlah Rp.49.000.000,-(empat puluh sembilan juta rupiah) kepada anggota Den Inteldam Jaya. Dan dalam perkara ini sesuai fakta Saksi Sanggar Prawidodo dan Saksi Agus Dwi Hariyanto dinyatakan lulus seleksi Secata TNI AD dan sekarang telah menyadi Prajurit TNI AD, disamping itu baik Saksi Gombak Sumondro, Saksi Sanggar Prawidodo dan Saksi Agus Dwi Hariyanto tidak mengadukan perbuatan Terdakwa. maka Majelis Hakim menilai sejatinya dalam perkara ini perlu memberikan hukuman yang tepat terhadap diri Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa untuk menentukan *Strafmaat* yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan

Hal. 28 dari 31 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM II-08/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dan kadar kesalahannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidaklah harus dengan hukuman yang berat karena pada dasarnya tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas dan tujuan penghukuman juga bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk dapat menimbulkan efek jera dan efek cegah agar tidak diulangi serta tidak ditiru oleh prajurit yang lainnya.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan dilandasi rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dari hukuman itu sendiri bagi Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang terlalu berat sehingga Majelis Hakim menilai akan lebih adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari *requisitoir* Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwasanya selama berdinasi sebagai prajurit TNI AD hingga dengan sekarang ini Terdakwa memiliki perilaku yang baik, mempunyai dedikasi dan loyalitas kerja yang tinggi dan saat ini Terdakwa mengalami sakit dengan diagnose Hnp servical, Hnp lumbal, hepatitis B, Sinusitis, infrak lacunar (hasil MRI dan Laboratorium terlampir, serta Skep Panglima TNI untuk penggolongan kecacatan, surat keterangan dari RS. Ridwan Meuraksa dengan Stakes III P, dan saat ini yang bersangkutan dalam proses berobat jalan di RSUD Budhi Asih, Jakarta Timur), maka dengan tidak menghilangkan akan adanya kesalahan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat akan lebih bijak dan bermanfaat baik bagi Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa dan hal ini dinilai tidak bertentangan dengan kepentingan militer atau pembinaan prajurit di kesatuan dimana masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik kepada Terdakwa untuk dapat merenung dan lebih berhati-hati dalam bertingkah laku kedepan dan Atasan maupun Kesatuan Terdakwa akan mampu membina dan mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa :

Barang-barang :

- Uang sejumlah Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah).

Oleh karena barang berupa uang tersebut milik isteri Terdakwa yang diserahkan oleh Terdakwa sewaktu diperiksa di Den Inteldam Jaya, maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Terdakwa Serka Yulianto.

Mengingat : Pasal 378 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Republik
Hal. 29 dari 31 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM II-08/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer jo Pasal 14 a KUHP jo Pasal 15 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Yulianto, pangkat; Serka NRP 3920948500671; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin prajurit sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-undang R.I. Nomor : 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- Uang sejumlah Rp. 49.000.000,- (empat puluh Sembilan juta rupiah). Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Terdakwa Serka Yulianto.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 18 Pebruari 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Moch. Rachmat Jaelani, S.H. Letkol Chk NRP 522360 sebagai Hakim Ketua, serta Nunung Hasanah, S.H.,M.H. Mayor Chk (K) NRP 11970027910670 dan Silveria Supanti, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 2910140091070 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yanto, S.H., Mayor Chk NRP 21930135010571, Panitera Pengganti Rominggus Purba, S.H., M.H. Lettu Chk NRP 21000122400877, serta di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Moch. Rachmat Jaelani, S.H.
Letkol Chk NRP 522360

Hakim Anggota I

Nunung Hasanah, S.H.,M.H.
Mayor Chk (K) NRP 11970027910670

Hakim Anggota II

Silveria Supanti, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 29100140091070

Panitera Pengganti

Hal. 30 dari 31 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM II-08/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rominggus Purba, S.H.
Lettu Cnk NRP 21000122400877

Hal. 31 dari 31 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM II-08/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)